



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
TENTANG
PENYELENGGARAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI**

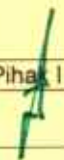
Nomor : B/0823/PN.03.04/Tapem/2024

Nomor : 017A/IT1.A/KS.00/2024

Pada hari ini Selasa, tanggal tujuh bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat (07-05-2024), bertempat di Singaparna, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ADE SUGIANTO** : Bupati Tasikmalaya, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-1038 Tanggal 19 April 2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-266 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Komplek Perkantoran, Jalan Sukapura, Desa Sukaasih, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. REINI WIRAHADIKUSUMAH** : Rektor Institut Teknologi Bandung, berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tanggal 20 Januari 2020, berkedudukan di Jalan Tamansari No. 64, Bandung 40116, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Bandung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

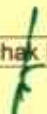
Pihak I	Pihak II
	

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** sebagai penyelenggara urusan Pemerintahan Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 dapat memanfaatkan sumbangan tenaga maupun pikiran dari lembaga pendidikan tinggi sebagai penunjang dalam peningkatan kualitas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum penyelenggara Tridarma Perguruan Tinggi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; dan
11. Peraturan Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung.

Pihak I	Pihak II
	

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya masing-masing, sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan Kerja Sama Penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi, dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** demi kemajuan bersama.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan yang saling menguntungkan antara **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan potensi sumber daya yang dimiliki masing-masing **PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 2 OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah melaksanakan Kerja Sama Penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Tasikmalaya

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini mencakup:

- a. Pengembangan sumber daya manusia melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- b. Pengembangan dan peningkatan potensi sumber daya alam melalui penyelenggaraan penelitian dan pengkajian;
- c. Perencanaan dan pembangunan yang tepat, terarah, terpadu dan berkelanjutan melalui kegiatan konsultasi dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- d. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 4 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menunjuk wakil dari masing-masing **PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Setiap kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Kesepakatan Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

Pihak I	Pihak II
	

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan akan diadakan evaluasi terlebih dahulu terhadap hasil pelaksanaan Kesepakatan Bersama secara menyeluruh untuk menentukan langkah lebih lanjut.
- (3) Apabila terdapat **PIHAK** yang bermaksud untuk memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama, maka **PIHAK** tersebut harus menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri.
- (4) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, apabila **PARA PIHAK** tidak menindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK** atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7 KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang diperlukan sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dan kegiatan lainnya yang akan dilakukan atau disampaikan oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dilakukan secara tertulis ke alamat masing-masing **PIHAK** berikut ini :

a. **PIHAK KESATU :**

Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Jalan
Raya Sukapura, Desa Sukaasih, Kecamatan Singaparna, Kabupaten
Tasikmalaya

Telepon : (0265) 543000

Email : tkksd.tasikmalayakab.go.id

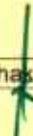
b. **PIHAK KEDUA :**

Biro Kemitraan Institut Teknologi Bandung

Alamat : Jalan Tamansari No. 64, Bandung 40116

Telepon : (022) 4240250

Email : sekre-kemitraan@itb.ac.id

Pihak I	Pihak II
	

PASAL 8 LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada **PARA PIHAK**, **PARA PIHAK** sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani serta penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, akan dirundingkan lebih lanjut dan disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



ADE SUGIANTO

PIHAK KEDUA,



REINI WIRAHADIKUSUMAH

Pihak I	Pihak II
	

PASAL 8 LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada **PARA PIHAK**, **PARA PIHAK** sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani serta penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, akan dirundingkan lebih lanjut dan disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



ADE SUGIANTO

PIHAK KEDUA,



REINI WIRAHADIKUSUMAH

Pihak I	Pihak II
	